GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**:SUARA PEMBARUAN**	**Tanggal**	**: 12 Mei 2006**
Subyek	**:PAJAK LINGKUNGAN**	**Hari**	**: jumat**
		Halaman	**: 11**

KLH Kaji Rencana Pajak Lingkungan

[JAKARTA] Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) belum memberikan pendapat terhadap rencana Departemen Keuangan yang akan memberlakukan pajak lingkungan sebesar 0,5 persen terhadap perusahaan manufaktur beromzet di atas Rp 300 juta.

"Sampai saat ini saya belum bisa memberikan pernyataan apa-apa termasuk rekomendasi, karena masih saya pelajari," ujar Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, di Jakarta, Kamis (11/5).

Sementara Deputi Menneg LH Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan, Gempur Adnan, mengatakan penerapan pajak perusahaan terhadap lingkungan sebenarnya sudah harus diberlakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap lingkungan.

"Kami ingin membangun pertanggungjawaban perusahaan dan orang per orang terhadap lingkungan. Mereka menggunakan aset lingkungan untuk beraktivitas, dan kondisi daya dukung lingkungan semakin lama semakin menurun, sehingga bentuk kompensasinya berupa pajak," jelasnya.

Gempur mencontohkan, perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke sungai, ke udara, atau sampah di darat, sebenarnya telah menggunakan lingkungan dalam aktivitas produksi mereka, dan hal ini tidak pernah terpikirkan dalam perhitungan bisnis. [K-11]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup